

Kajian Hukum Islam Terhadap Adat Donggo “Cola Maja” Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)

Sri Astuti¹, Syarif Hidayatullah¹, Muh. Yunan Putra¹

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 astutyty77@gmail.com

Abstract

Penelitian ini tentang hukum islam dan adat *cola maja*, Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap adat Donggo “Cola Maja” dalam konteks pelaksanaan perkawinan di Desa Bumi Pajo, untuk mengetahui dampak adat Donggo “Cola Maja” terhadap pelaksanaan Hukum Islam di masyarakat Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk mendeskripsikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, fakta, fenomena dan informasi pada suatu kelompok tertentu, dan menentukan penyebaran suatu gejala, serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Temuan penelitian bahwa hukum islam terkait dengan adat *cola maja* tidak ada persoalan dengan hukum islam justru hal ini memperkuat nilai-nilai islam untuk tidak mengikari kesepakatan bersama antar keluarga. adanya adat ola maja memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjalankan amanah atau janji agar tidak ada sangsi atau menjadi aib bagi keluarga besar yang melanggar, sekaligus memperkuat silaturahmi antar keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat Cola Maja, Hukum Perkawinan

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Adat dapat dipahami secara umum sebagai sekumpulan kebiasaan dan kepercayaan yang dibawa turun temurun dari generasi ke generasi. Praktek dan kepercayaan seperti ini dipandang memiliki otoritas karena dianggap sebagai adat berasal dari masa lalu. (Nursalam 2020) Kebudayaan meliputi di dalamnya tradisi dan adat istiadat yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia seperti adat istiadat dan tata karma kebudayaan sebagian besarnya merupakan bagian dari kehidupan, dimana kebudayaan ini cenderung akan berbeda kepada setiap daerah karena kebiasaan yang mereka lakukan juba berbeda.

Adat dalam Islam disebut dengan istilah ‘urf dan digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Secara etimologi, kata ‘urf berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Adat, di sisi lain, adalah tindakan yang dilakukan secara berulang tanpa adanya hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat (Asiva Noor Rachmayani 2015).

Muhammad al Fasy menjelaskan dalam kitab Tajul 'Arus bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali, baik untuk selamanya atau biasanya, dan diikuti tanpa alasan rasional yang diketahui. Dalam kitab Syarh al-Mughni, adat didefinisikan sebagai sesuatu yang berulang kali terjadi dan diterima berdasarkan perasaan yang sehat. Secara prinsip, para fiqaha tidak membedakan antara adat dan *'urf*, namun ada yang membedakan keduanya. Adat digunakan untuk perbuatan, sedangkan *'urf* untuk perkataan. Kata *'urf* disebutkan dalam Al-Qur'an, yang artinya: "*Berilah maaf, dan suruhlah orang berbuat yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*".

Dilihat dari keabsahannya sebagai dalil hukum, *'al-'urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sebaliknya, *'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam, contohnya kebiasaan sebagian masyarakat merayakan malam tahun baru dengan pesta minuman keras (Rizhan 2024).

Dalam konteks Hukum Islam, adat atau *urf* memiliki peran penting dalam menentukan hukum atau fatwa dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur oleh Alquran atau hadis (Setiyawan 2012). *Urf* dapat digunakan sebagai sumber hukum yang diperoleh dari kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap sebagai panduan yang sah dalam menetapkan hukum dalam situasi tertentu. Namun, penggunaan *urf* dalam hukum Islam memiliki batasan dan syarat tertentu. *Urf* harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas dalam Alquran dan hadis, serta tidak boleh mengandung kejahatan atau ketidakadilan. Selain itu, *urf* dapat bervariasi di berbagai masyarakat atau wilayah, karena *urf* yang berlaku dalam satu komunitas mungkin berbeda dengan yang berlaku di tempat lain.

Adat atau *urf* dalam pembentukan hukum Islam telah terlihat jelas sejak awal munculnya Islam. Nabi Muhammad sebagai Rasul tidak banyak mengintervensi hukum adat yang sudah ada. Hukum adat terus diadopsi selama sesuai dengan ajaran dasar Islam. Bahkan, Nabi seringkali mengakomodasi dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktik hukum adat dalam sistem hukum Islam (Rauf 2013).

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman maka sumber utamanya adalah al-qur'an dan hadis, kemudian qiyas dan ijma para ulama terkait dengan hal yang baru hal-hal baru yang terjadi di tengah masyarakat, al-Qur'an merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh al-Qur'an itu sendiri (Sholihah 2024). Di dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Meskipun al-Qur'an itu bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat hal ini sama dengan yang terdapat pada adat atau *Urf*. Dasar penggunaan *'Urf* dapat ditemukan dalam QS. Al-Araf:199, yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan *'Urf*, yaitu:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

"Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (QS. Al-Araf: 199).

Kata *'Urf* dalam ayat tersebut diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Ayat ini dapat dimaknai sebagai perintah untuk menjalankan tradisi yang telah dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan yang baik dan kemaslahatan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud juga mendukung hal ini, di mana Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "

Segala sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang Islam umum maka baik pula di sisi Allah, dan segala sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam umum maka buruk pula di sisi Allah."

Hadis diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim terhadap suatu persoalan dapat dijadikan salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah. Oleh karena itu, pandangan umum tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, melainkan dapat dijadikan pijakan untuk merancang produk hukum, karena pada dasarnya pandangan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah (Rizhan 2024).

Dalam pandangan sosiologi hukum, masyarakat memiliki kaidah-kaidah hukum beserta sanksinya yang dapat mendatangkan penderitaan bagi pelanggar. Hal ini berpengaruh pada masa depan dan kehormatan setiap warga masyarakat, bahkan dapat merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidup mereka (Salahudin 2021). Namun dalam hal ini, Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah denda. Ada yang melarangnya, sementara lainnya memperbolehkannya.

Adapun Para ulama yang memperbolehkan denda yaitu, mereka mendasarkan pandangan pada riwayat Bahz bin Hukaim yang membahas zakat unta. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *"Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami"* (HR. Nasa'i).

Para ulama yang memperbolehkan denda merujuk pada beberapa hadits sebagai acuan (Ngatenan 2019a). Menurut mereka, seseorang yang mampu dan menunda pembayaran utangnya berhak menerima hukuman, termasuk denda, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Denda tidak boleh dijadikan syarat di awal akad agar tidak termasuk dalam kategori riba jahiliyah (*riba nasi'ah*) yang diharamkan dalam Islam. Denda juga tidak berlaku bagi mereka yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan; denda hanya diberlakukan bagi yang mampu (kaya) (Ritonga and Sari 2021).

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, hukuman denda tidak boleh diterapkan dalam *ta'zir*. Menurut mereka, hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits dimana

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.*” (HR. Ibnu Majah).

Para ulama yang tidak memperbolehkan denda juga merujuk pada sebuah ayat dari Al-Quran, yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Ayat ini menjadi acuan mereka dalam menolak penerapan denda, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ع

Terjemahnya: “

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

Berdasarkan ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa Allah melarang kita untuk bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam urusan harta seseorang dan penetapan hukuman denda yang disebabkan oleh pelanggaran *ta'zir*, karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk denda tersebut (Ritonga and Sari 2021).

Denda, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *gharamah*, (Wahyuni, Istiana, and Asmarani 2023) dalam bahasa Indonesia berarti hukuman yang mengharuskan pembayaran dalam bentuk uang karena pelanggaran terhadap aturan, hukum, undang-undang, dan sebagainya. Denda ini berfungsi sebagai pelajaran bagi mereka yang melanggar peraturan dan melakukan maksiat. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran yang belum ditetapkan oleh syara' disebut *ta'zir*.

Pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir* adalah pelanggaran yang mengganggu kedamaian hidup dan harta masyarakat. *Ta'zir* bisa berupa denda, pukulan seperti cambukan (namun tidak boleh melukai atau menyakiti), dan peringatan lainnya. Sebab, dalam Islam, menyakiti orang lain adalah dilarang. Hukuman *ta'zir* haruslah bersifat mendidik dan memberikan efek jera.

Berdasarkan tinjauan hukum islam dalam adat yang ada pada wilayah Donggo yang berkaitan adat cola maja menjadi hal menarik perhatian dalam kajian hukum islam. *Cola Maja* berasal dari bahasa Bima-Mbojo, jika diartikan secara istilah *Cola* berarti bayar, sedangkan *Maja* berarti malu. Adat *Cola Maja* merupakan praktik denda atau kompensasi sosial yang diterapkan dalam masyarakat Donggo, sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma, termasuk dalam konteks pembatalan pertunangan atau perkawinan. Denda adat *Cola Maja* berlaku bagi pasangan laki-laki maupun perempuan yang telah ingkar janji dengan melakukan pembatalan pertunangan atau pernikahan setelah dilakukannya proses lamaran. *Cola Maja* dapat berupa uang, sebuah rumah, atau barang berharga lainnya tergantung permintaan dan kesepakatan antara keluarga kedua pasangan.

Namun yang terjadi di Donggo, sebagaimana di ungkapkan oleh masyarakat setempat bahwa, adat denda *Cola Maja* masih berlanjut hingga kini dan diterapkan sesuai aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Adat *Cola Maja* bertujuan untuk memberikan efek jera dan kesadaran moral bagi masyarakat, terutama pelaku atau calon pasangan yang telah ingkar janji/berkhianat dengan membatalkan pertunangan atau perkawinan.

Dalam penerapan adat *Cola Maja*, denda sering kali memberikan nilai positif bagi masyarakat, termasuk bagi pihak yang dirugikan atau dikhianati, karena memberikan pelajaran bagi calon pasangan agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Akan tetapi, berdasarkan yang peneliti temui di lapangan, adat *Cola Maja* juga dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat terkait jumlah denda yang harus dipenuhi oleh pelanggar. Terkadang, jumlah permintaan *Cola Maja*/denda terlalu besar sehingga menyebabkan pelaku berhutang untuk memenuhi kompensasi tersebut, yang tentunya dilarang dalam Islam. Namun di dalam masyarakat Donggo, tidak ada alasan bagi pelanggar untuk tidak memenuhi permintaan *cola Maja* tersebut. Fenomena ini mengundang pertanyaan apakah adat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau terdapat kontradiksi dalam penerapannya.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap adat Donggo "*Cola Maja*" dalam konteks pelaksanaan perkawinan di Desa Bumi Pajo dan untuk menganalisis dampak adat Donggo "*Cola Maja*" terhadap pelaksanaan Hukum Islam di masyarakat Desa Bumi Pajo. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan akan ditemukan solusi yang dapat mengakomodasi nilai-nilai adat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus mematuhi ajaran agama, sehingga tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Donggo khususnya di Desa Bumi Pajo.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh (Salahudin 2021), dengan judul skripsi "Perspektik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Wi'i Nggahi* Pada Pernikahan Suku Donggo" Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua menjodohkan anak-anak mereka tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, namun dalam adat ini anak diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap pilihan orang tua. Alasan praktik penggunaan *Wi'i Nggahi* antara lain menjaga harta benda, sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua, dan mempertahankan adat. Islam tidak menyalahkannya, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai ketentuan, tidak boleh memberatkan salah satu pihak

Penelitian oleh (Ngatenan 2019b), dengan judul skripsi "Denda Akibat Pembatalan Pertunangan pada saat Tando Boso ditinjau Menurut Hukum Islam" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat Melayu Merempan Hilir terhadap denda akibat pembatalan pertunangan merupakan tradisi turun-temurun. Jika pembatalan disengaja oleh pihak wanita tanpa alasan, mereka harus mengembalikan tando boso dan membayar denda setara nilainya. Denda ini bisa berupa uang atau pengembalian tanda ditambah uang. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, tando boso hangus.

Memperhatikan hasil-hasil penelitian sebelumnya melihat dari sudut pandang yang berbeda dari adat di lokasi dan wilayah tertentu sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada kajian hukum Islam terhadap adat Donggo *Cola Maja* dalam hukum perkawinan Islam studi di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk mendeskripsikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, fakta, fenomena dan informasi pada suatu kelompok tertentu, dan menentukan penyebaran suatu gejala, serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat (Salahudin 2021). Peneliti berupaya menyajikan temuan penelitian berdasarkan kondisi alami objek yang diteliti, yaitu kajian Hukum Islam terhadap Adat Donggo "*Cola Maja*" dalam Hukum Perkawinan Islam, studi kasus di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Lokasi ini dipilih karena adanya praktik adat Donggo *Cola Maja* yang ingin di eksplorasi dalam konteks hukum dan dampaknya terhadap masyarakat setempat, sumber data penelitian melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang pernah melakukan praktek adat Donggo *Cola Maja* di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Serta sumber data pendukung lainnya berupa buku, jurnal, website, dan undang-undang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi dari metode, sumber dan waktu (Salahudin 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam, *urf* memiliki peran penting dalam menentukan hukum atau fatwa dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur oleh Alquran atau hadis. *Urf* dapat digunakan sebagai sumber hukum yang diperoleh dari kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap sebagai panduan yang sah dalam menetapkan hukum dalam situasi tertentu.

Hukum islam yang digunakan dalam kaitannya dengan adat yang dilakukan masyarakat berdasarkan maslahat yang terjadi, dan hal ini juga menjadi dua pandangan para ulama dan *fuqaha* terkait dengan boleh dan tidak menerapkan hukum berdasarkan islam dalam hal *Urf*. Namun penggunaan *urf* dalam Hukum Islam memiliki batasan dan syarat tertentu. *Urf* harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas dalam Alquran dan hadis, serta tidak boleh mengandung kejahatan atau ketidakadilan. Selain itu, *urf* dapat bervariasi di berbagai masyarakat atau wilayah, karena *urf* yang berlaku dalam satu komunitas mungkin berbeda dengan yang berlaku di tempat lain. *Berkaitan erat hal urf dengan adat cola maja* maka perlu dijelaskan secara bahwa *Cola Maja* merupakan praktik denda atau kompensasi sosial akibat dari ingkar janji bahwa mereka akan menikah diwaktu yang akan datang, yang diterapkan dalam masyarakat Donggo, sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma dan etika sosial.

Tokoh agama (LEBE) di Desa Bumi Pajo mengatakan bahwa, Adat *cola maja* juga termasuk *cepe rahi/cepe wei* (mencari suami atau istri pengganti). Contohnya yaitu : ketika pihak laki-laki membatalkan pertunangan, maka ia harus mencari pengganti dirinya untuk wanita tersebut, begitu juga sebaliknya, jika perempuan tersebut mengingkari janji atau membatalkan pertunangan tersebut, maka ia harus mencari wanita pengganti dirinya untuk laki-laki yang batal ia nikahi.(Mustakim, 2025)

Menurut ketua adat di Desa Bumi Pajo, jika *sodi angi* atau pertunangan batal akibat selarian (ia lari dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan

tunangannya, disebut dalam ahasa Bima yaitu *Londo Iha*) maka disitulah harus adanya *cepe rahi* atau *cepe wei* sebagai bentuk *cola maja* kepada pihak yang telah di khianati atau diingkari janji (Alwi, 2025).Awal pertunangan bukan hanya sekedar bertunangan saja, tetapi semua persiapan perkawinan atau persoalan mahar juga di bahas, maka jika pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan atau mengingkari janji setelah dilakukannya proses lamaran, maka mahar yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut tetap harus dipenuhi oleh laki-laki, jika pertunangan tersebut tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan sebagai *cola maja kepada* pihak perempuan. Tetapi hukum tersebut hanya berlaku jika sudah diketahui dan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Diterapkan adat *Cola Maja* juga menjadi salah satu yang menjaga kemaslahatan bersama, dan itulah factor dan resiko yang diambil dari pelanggaran norma atau pengikran janji tersebut. Maka dalam tradisi Donggo, yang melanggar dikategorikan sebagai aib, jika tidak diterapkan tradisi *cola maja*, maka kejadian ini akan berulang-ulang. Karna sejak jaman nenek moyang dulu, sepasang kekasih yang ketauan berduaan, maka harus di nikahkan secara cepat bahkan pada saat itu juga. Masyarakat donggo memegang erat hukum islam terkait hal tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan melanggar daripada syariat. Sehingga dari kejadian tersebut juga, orangtua yang mengetahui anaknya memiliki hubungan dengan kekasihnya, akan segera melakukan proses wa'a *mama/pita mama*, disebut juga *sodi angi* atau pertunangan (Alwi, 2025).

Pada masa bahwa berdasarkan adat masyarakat mengingkari janji merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat yang berkaitan dengan adata yang berlaku, maka jika tidak dilakukan *cola maja*, maka kejadian tersebut akan terus berulang, dan untuk menggaris batasi dari perilaku tersebut, maka berlakulah tradisi "*cola maja*" tersebut. Adat ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dahulu, ketika tidak melakukan adat *cola maja* hal ini sakan mendapatkan sanksi sosial berupa di arak-arakan, dihina, dikucilkan dalam masyarakat. konflik antara keluarga pun sering terjadi, bahkan hampir membakar rumah si pelanggar (Mustakim, 2025) Pelanggaran norma adat *cola maja* itupun sering kali menarik reaksi negatif dari masyarakat, sehingga banyak dari pihak korban maupun pelaku, sama-sama menanggung resiko rugi material dan rugi perasaan. Rugi materialnya berupa kerugian materil yaitu biaya yang sering di dikeluarkan selama proses *sodi angi* atau lamaran tersebut. Sedangkan rugi perasaan yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap janji dan rasa kasih sayang yang diberikan selama menjalin hubungan yang pada akhirnya dikhinati dengan membatalkan pertunangan tersebut tanpa adanya sebab dan faktor yang jelas.

Efek dar pelanggaran ada tersebut berimbas pada keluarga walaupun tindakan pelanggaran janji tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tetapi akan berimbas juga terhadap kedua orang tua atau keluarga. Karna ikatan antara kedua pasangan dulu tidak terlalu jauh nasabnya, mereka menyatukan anaknya dengan sepupu dua, dan sepupu tiga, sehingga akan merusak nama keluarga juga.

Pada kejadian tersebut, ada juga dari pihak keluarga pelaku yang datang kepada orangtua atau keluarga pihak yang diingkari janji, meminta maaf dan bermusyawarah agar tidak terjadi konflik diantara keluarga kedua pasangan tersebut. Sebab hubungan *sodi angi* atau pertunangan tersebut dijalin bukan

dengan waktu yang sedikit tetapi bertahun-tahun, bahkan seperti yang dibahas sebelumnya yaitu perjodohan sedari bayi (*cempe kaneve*) itu dijalin sampai puluhan tahun lamanya.

Proses awal terjadi *cola maja* bisa melalui melanggar salah satu adat *cempe kaneve*, *sodi angi*. Adat *cempe kaneve* dan *sodi angi* mulai tidak efektif yaitu sekitar awal tahun 2000-an, sebelum tahun itu rata rata masyarakat donggo melaksanakan adat tersebut untuk mengikat hubungan kedua anaknya. Namun dengan seiring berkembangnya jaman dan ilmu pengetahuan, adat tersebut mulai berkurang dan tidak terlalu dilirik oleh masyarakat. Sehingga adat *cola maja* juga mulai berkurang.

Pada masa *sodi angi* atau pertunagan jaman dulu ketika masuk masa bercocok tanam, keluarga perempuan akan pergi membantu ladang pihak laki dengan bergotong royong seperti ngoho, sampro dan ngguda. Tetapi kalau masa *sodi angi* atau pertunangan sekarang berbeda lagi, ia tidak terlalu klian sudah bertunangan tetapi wajib membayar tangan atau dalam bahasa bima yaitu (*cepe rima*) kepada calon pasangan yang kerja di ladangnya. Sedangkan orang dulu tidak mau tau soal *cepe rima*, mereka hanya bekerja karna memang ada ikatan tersebut. Pihak laki-laki yaitu rawi tolo, ngoho ndiha dan maco ndiha. Bagi yang perempuan yaitu mura ndiha, ngguda ndiha. Itulah salahsatu alasan juga yang mengikat kenapa adat *cola maja* juga dilakukan jika hubungan tersebut tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, karna menurut mereka sudah banyak pengorbanan.

Cola maja bisa dilakukan dengan materi, berupa harta benda atau ternak seperti yang dilakukan dizaman dahulu, maka *cola maja* dengan ternak wajib diberikan. Walaupun rasa malu tidak dapat dibayar dengan menggunakan ternak atau bayar denda dengan uang, itu hanya sebagai pengingat dan memberi efek jera agar tidak berlaku hal serupa lagi.

Pelaksanaan adat denda *cola maja* ini tidak berdampak negative terhadap pelaksanaan hukum islam, karna islam juga melarang perilaku atau sikap mengingkari janji. (Mustakim, 2025) Dalam Hukum Islam perbuatan ingkar janji adalah sangat dibenci dan dilarang, seperti yang ditulis dalam QS. An-Nahl : 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَغْلِبُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

Terjemahan :

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nahl: 91).

Ayat tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya memenuhi janji, baik yang diucapkan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Memegang teguh janji merupakan salah satu wujud keimanan dan cerminan akhlak mulia dalam ajaran Islam.

Adat *cola maja* sesuai dengan hukum islam, walaupun masyarakat awam dulu tidak tersentuh pemahaman Islam, tetapi tindakan menerapkan adat *cola maja* sudah mengarah kepada hukum yang relevan sesuai perbuatan yang melanggar janji tersebut.

Tujuan hidup manusia adalah memperjuangkan kemerdekaan agar tidak terjajah, bukan hanya fisik tapi juga perasaan. Jika manusia membiarkan perilaku ingkar janji, maka secara tidak langsung hal itu menjadi sebuah penajahan yang

dibiarkan. Karena sudah diawali dengan perjanjian, maka adat cola maja harus dipenuhi agar tidak hanya pihak pelaku yang merdeka tetapi juga pihak korban, agar sama-sama merdeka

KESIMPULAN

Hukum islam yang membahas mengenai adat atau tradisi yang dilakukan pada sosial masyarakat, dalam islam dikenal dengan istilah kata *urf*, memberikan peluang dan menerima adat atau tradisi i semasih tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum islam yang prinsipil, karena adat ada sisi positif dan negatif yang dilakukan oleh masyarakat, adat bisa diterapkan dengan dasarnya untuk kemashlatan bersama, berkaitan erat dengan adat *cola maja* memberikan pemahaman bahwa orang yang ingkat dan tidak menepati janji wajar untuk diberikan hukum secara adat berdasarkan hal yang berlaku di masyarakat, adat dan kebiasaan cola maja ini dilakuka sebelum acara pernikahan. Ini terjadi bisa berawal dari *cempe kanefe*, *sodi angi* atau membatalkan pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang jelas berdasarkan kebiasaan masyarakat.

Adanya adat yang dipraktekan oleh masyarakat Donggo ini, memberikan efek terhadap sikap saling menjaga silaturahmi dan keharmonisan antar masyarakat dan keluarga. ketika hal itu terjadi seseorang yang tidak melakukan adat cola maja akan mendapatkan sanksi berupa di arak-arakan, dihina, di kucilkan dalam masyarakat. konflik antara keluarga pun sering terjadi, bahkan hampir membakar rumah si pelanggar. Pelanggaran norma adat *cola maja* itupun sering kali menarik reaksi negatif dari masyarakat, sehingga banyak dari pihak korban maupun pelaku, sama-sama menanggung resiko rugi material dan rugi perasaan. Rugi materialnya berupa kerugian materil yaitu biaya yang sering di keluarkan selama proses *sodi angi* atau lamaran tersebut. Sedangkan rugi perasaan yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap janji dan rasa kasih sayang yang diberikan selama menjalin hubungan yang pada akhirnya dikhinai dengan membatalkan pertunangan tersebut tanpa adanya sebab dan faktor yang jelas. Walaupun tindakan pelanggaran janji tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tetapi akan berimbas juga terhadap kedua orang tua atau keluarga.

REFERENSI

- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," 6.
- Ngatenan, Kabul. 2019a. "Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam".(Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)."
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- . 2019b. "Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam"."
- Nursalam, Halim Talli. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tete Batu Kec. Pallangga Kab. Gowa)."
- Rauf, Abd. 2013. "Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Tahkim* 9 (1): 20–34.
- Ritonga, Raja, And Endah Nopita Sari. 2021. "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum*

- Islam*, No. October 2021: Hlm 87. <https://doi.org/10.29062/Faqih.V7i2.328>.
- Rizhan, Afrinald. 2024. "Kedudukan Al- ' Adah Dan Al - ' Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" 6 (01).
- Salahudin. 2021. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pada Pernikahan Suku Donggo." *Pharmacognosy Magazine* 75 (17): 399–405.
- Setiyawan, Agung. 2012. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13 (2): 203–22.
- Sholihah, Hani. 2024. "Sumber Utama Islam." *Pengantar Studi Islam*, 14.
- Wahyuni, Tri, Inni Inayati Istiana, And Ratna Asmarani. 2023. "Denda Adat Pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9 (1): 77–90.
-

Copyright Holder :
© **Sri Astuti dkk (2025)**
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under:

